



PENETAPAN

Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Talang Arah, 01 September 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Bn, tanggal 23 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 26 Maret 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 63/21/III/2017 tanggal 27 Maret 2017;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik Penggugat di Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) **ANAK I**, lahir di Bengkulu, tanggal 13 September 2017, umur 4 tahun 10 bulan;
 - 2) **ANAK II**, lahir di Bengkulu, tanggal 27 Januari 2021, umur 1 tahun 6 bulan, dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
 - Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu meninggalkan rumah kediaman bersama;
6. Bahwa, pada tanggal 27 Juni tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat bertengkar dengan Kakak Kandung Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak membela Penggugat dan Tergugat hanya menyalahkan Penggugat. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan saat ini masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 6 halaman putusan Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan berikutnya dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangga dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu penetapan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Bn harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di cabut oleh Penggugat, maka harus dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Bn dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman putusan Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriyah oleh kami **Asymawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah.** dan **Djurna 'aini, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah.

Djurna 'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina, S.T., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor 773/Pdt.G/2022/PA.Bn



Perincian biaya perkara

| | | |
|---------------------------------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | =Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | =Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan T 2 x | =Rp | 150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan P dan T | =Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | =Rp | 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | =Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | =Rp | 295.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) | | |